

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh

HENDRA PRANATA

50 2010 059

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN**



Nama : HENDRA PRANATA

NIM : 50 2010 059

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

Luil Makaan, SH. MH

Palembang, April 2014

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. H. Samsulbadi, SH., MH

2. Rusniati, SE., SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



(DR. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum)

NBM/NIDN : 791348/00060460009

MOTTO :

“ Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat.”

(Qs. Al-Baqoroh : 153)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku
- Seseorang yang kelak akan mendampingi.
- Sahabat-sahabat terbaiku
- Almamater ku

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN

Penulis,
Hendra Pranata

Pembimbing
Luil Maknun, SH. MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian ?
2. Apakah faktor hambatan aparat penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dan faktor hambatan aparat penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif, pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penindakan dan karantina imigrasi. Hal ini dapat terus berlangsung, mengingat kedudukan Undang-Undang Keimigrasian masih merupakan bagian yang tidak terlepas dari ketentuan pidana umum dengan mengharuskan proses peradilan tetap berpegang pada hukum acara menurut KUHP, seperti adanya upaya hukum mulai dari tingkat Banding, Kasasi, dan bahkan Grasi.
2. Faktor hambatan penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian adalah faktor-faktor sebagai berikut : Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kakurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H.M.Idris, SE.M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak /Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Luil Maknun, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Khalisah HD, SH. M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan di dalam penulisan skripsi ini sehingga nantinya skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2014

Penulis

HENDRA PRANATA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Metodologi Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Keimigrasian	8
B. Obyek dan Subyek Hukum Keimigrasian	9
C. Keberadaan Orang Asing di Indonesia	10
D. Hak dan Kewajiban Orang Asing	13
E. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian	16
F. Penegakan Hukum Keimigrasian	24
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Proses Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak pidana Keimigrasian	33

B. Faktor hambatan Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang
Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian52

BAB IV PENUTUP..... 56
A. Kesimpulan..... 56
B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang transportasi dan komunikasi serta perkembangannya, kerjasama regional maupun internasional mengakibatkan semakin meningkatnya arus orang asing yang masuk, tinggal dan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. Seiring dengan kebijakan yang ditempuh dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan nasional karena keterbatasan dana/modal dan tenaga ahli. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Selanjutnya guna meningkatkan devisa dibidang kepariwisataan, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata, memberikan kemudahan bagi orang asing warga Negara tertentu yang termasuk dalam kategori *touris generating countries* yang bermaksud berwisata dapat langsung datang masuk ke

Indonesia dengan tanpa keharusan memiliki visa terlebih dahulu.

Kemudian dalam perkembangannya dengan pertimbangan untuk lebih menunjang dan melancarkan pembangunan nasional dengan memanfaatkan potensi modal teknologi asing, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02.IZ.01.02 tahun 1995 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat memberikan rangsangan bagi orang asing dari negara tertentu untuk berkunjung dan tinggal di Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari dalam rangka kunjungan usaha, sosial budaya dan pariwisata serta termasuk juga tugas-tugas pemerintahan. Adanya kebijakan tersebut diharapkan arus orang asing yang masuk ke Indonesia dengan berbagai tujuan antara lain dalam rangka penanaman modal, bekerja, kunjungan usaha, kunjungan wisata akan mengalami peningkatan, namun demikian agar kehadiran orang asing tersebut benar-benar membawa manfaat bagi kelangsungan pembangunan nasional dan didaerah, pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus mempunyai izin yang berlaku baginya, baik izin keberadaan yang berupa izin keimigrasian, maupun izin kegiatan dari instansi teknis yang berwenang mengeluarkannya. Orang asing tersebut harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia, tidak membahayakan

keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat dan bangsa maupun negara. Keberadaan dan kegiatannya harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana tersebut diatas, diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk tetapi juga dilakukan pemantauan, pengawasan dan operasi terhadap kegiatan orang asing tersebut selama mereka berada di wilayah Indonesia. Pengawasan ini mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Bertitik tolak hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan letak Provinsi Sumatera Selatan yang sangat strategis dibidang pengembangan ekonomi, mengantisipasi *spill over* atau pelimpahan industri dari pulau Jawa yang telah mengalami kejenuhan, menyebabkan arus lalu lintas keberadaan orang asing di daerah diharapkan juga akan semakin meningkat.

Perkembangan seperti ini menimbulkan permasalahan yang dilematis, karena orang asing yang datang ke Provinsi Sumatera Selatan tidak semuanya mempunyai itikad baik. Kebijakan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, banyak yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan perusahaan semata bahkan banyak untuk kepentingan

pribadinya sendiri. Selain itu untuk menjaga suasana yang kondusif terutama dibidang keamanan, perlu diwaspadai adanya kegiatan spionase dan jaringan terorisme internasional. Hal demikian menyebabkan aspek keimigrasian khususnya dibidang pengawasan orang asing memegang peranan yang sangat penting untuk dapat mengantisipasinya sedini mungkin.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, di dalam pengkajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hal. 2

1. Bagaimanakah proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian ?
2. Apakah faktor hambatan aparat penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian ?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Dalam pembahasan penulisan ini bertolak dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah tinjauan hukum yang dilakukan oleh aparat terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dan hambatan aparat penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor hambatan aparat penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater

D. METODE PENELITIAN

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum pidana, terutama yang bersangkutan paut dengan kejahatan pencemaran nama baik dan sanksi bagi pelakunya, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (*exploratoris*), karenanya tidak bermaksud menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan cara mengkaji dan memperhatikan bahan-bahan buku, peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan pencemaran nama baik dan sanksi bagi pelakunya, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan cara content analisis terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan tujuan pustaka yang berisi paparan tentang Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.
- BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keimigrasian.

Keimigrasian dapat di rumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia. Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan.² Sedangkan Produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Peraturan perundang-undangan tersebut adalah *Toelatingsbesluit* 1916 (*Staatsblad* 1916-47) *Jo Toelatingsbesluit* 1949 (*Staatsblad* 1949-330); *Toelatingsordonnantie* 1949 (*Staatsbtad* 1949-331); Undang-Undang Nomor 42/Drt/1950 tentang Bea Imigrasi; Undang-Undang Nomor 9/Drt/1953 tentang Pengawasan Orang Asing; Undang-Undang Nomor 8/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi; Undang-Undang No. 9/Drt/1955 tentang Kependudukan Orang Asing; Undang-Undang Nomor 14/Drt/1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

² Sinar Grafika, *Undang-Undang-Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hal.2

B. Obyek dan Subyek Hukum Keimigrasian.

Sejak beberapa ratus tahun yang lalu orang telah mencari definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu rumusan yang memuaskan. Menurut Prof, Mr. L.J. van Apeldoorn “Tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, karena hukum banyak seginya dan demikian luasnya. Sehingga orang tidak mungkin menyatukannya dalam satu rumusan secara memuaskan”. Namun untuk pegangan atau sebagai pedoman menurut E.Utrecht, “Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.³

Istilah hukum Keimigrasian secara resmi digunakan oleh pemerintah sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Keimigrasian, yang di muat dalam Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1992 Penggunaan istilah hukum keimigrasian dapat ditemukan pada bagian Umum dari Penjelasan atas undang-Undang Keimigrasian Tahun 1992 dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474. Tetapi baik dalam Undang-Undang tersebut, maupun dalam penjelasannya tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan Hukum Keimigrasian, hanya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian, Perkataan

³ Utrecht, Pengantar *Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal. 9

keimigrasian diberikan batasan sebagai berikut : “Keimigrasian adalah ihwal lalu lintas yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Wilayah Negara Republik Indonesia”

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengertian hukum keimigrasian lebih kurang dapat digunakan sebagai pedoman atau pegangan sebagai berikut, yaitu bahwa: “Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan orang-orang asing yang berada diwilayah Indonesia”⁴

Dari batasan tersebut dapat dinyatakan bahwa :

- a. Obyek hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian;
- b. Subyek hukum keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Keberadaan Orang Asing di Indonesia.

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri atas dua golongan, yaitu negara Indonesia dan warga negara asing atau orang asing. Oleh

⁴ Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia, Jakarta, 1992, Hal

karena itu Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan orang asing yang berada di Indonesia. Prinsip tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang dari wilayah Indonesia perlu diatur guna menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional Indonesia. Hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, dan tidak bersikap bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 saja yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Orang asing yang tidak memenuhi syarat tersebut untuk sementara dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia.

Menurut Undang-Undang Keimigrasian, penangkalan terhadap orang asing di lakukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional (misalnya kejahatan narkoba dan terorisme)
- b. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia.

- c. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, serta adat kebiasaan masyarakat Indonesia.
- d. Atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
- e. Pernah diusir atau di deportasi dari wilayah Indonesia.
- f. Alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian, yaitu seperti
 - (1) Tidak memiliki surat perjalanan yang sah;
 - (2) Tidak memiliki visa, kecuali yang tidak diwajibkan memiliki visa;
 - (3) Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - (4) Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin masuk ke negara lain;
 - (5) Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan dan atau visa.

Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang asing dilakukan oleh :

- a. Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia, sepanjang menyakut urusan yang bersikap keimigrasian;

- b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 Huruf g, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu karena keterlibatan dalam perkara pidana;
- c. Panglima Tentara Negara Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Berdasarkan undang-undang ini, pertahanan dan keamanan negara bertujuan untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri serta tercapainya tujuan nasional.

D. Hak dan Kewajiban Orang Asing.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian adalah merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di Wilayah Indonesia.⁵

Izin Keimigrasian yang di maksud terdiri dari :

⁵ Ibid, Hal. 83

- a. Izin Singgah, yaitu izin yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Izin singgah diberikan untuk jangka paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikanya izin masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu, izin singgah dapat juga di berikan kepada orang asing dalam keadaan tertentu, seperti misalnya alat angkutannya mengalami kerusakan berat atau cuaca buruk sehingga yang bersangkutan tidak mungkin untuk segera meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia;
- b. Izin Tinggal, yaitu izin yang diberikan kepada orang asing dalam rangka kunjungan untuk tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan social budaya, atau usaha. Izin kunjungan diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari dari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali dalam hal untuk keperluan wisata, dengan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan sebagaimana izin kunjungan ini juga berlaku bagi orang asing dari negara-negara yang berdasarkan Keppres Nomor 15 tahun 1983 tidak diwajibkan memiliki visa, tetapi dengan batasan, izinya tidak dapat di perpanjang, dikonversi, atau bekerja;

- c. Izin Tinggal Terbatas, yaitu izin yang diberikan kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan untuk tinggal di wilayah kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas, yaitu paling lama satu tahun, baik karena pekerjaan atau alasan lain yang sah. Izin tinggal terbatas ini dapat diperpanjang paling banyak empat kali berturut-turut, dengan setiap kali perpanjangan diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
- d. Izin Tinggal Tetap, yaitu izin yang diberikan kepada orang asing yang memang telah diberikan izin menetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 9/Drt/1955 tentang kewarganegaraan Orang Asing, atau orang asing yang telah diberikan izin tinggal terbatas yang dialihkan statusnya menjadi izin tinggal tetap. Izin tinggal tetap ini diberikan untuk jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya izin tersebut, dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali selama yang bersangkutan menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia tersebut meliputi :

- a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
- b. Keberadaan serta kegiatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk :

- a. memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan / atau keluarganya, serta perubahan alamatnya;
- b. memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
- c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Menurut ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang dalam hal ini adalah Pejabat Imigrasi dengan koordinasi yang dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait, yaitu antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Nasional Indonesia. Badan Intelijen Nasional. Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda

strafbaar feit. Selain dari istilah tindak pidana, istilah *strafbaar feit* juga pernah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia secara beragam, misalnya :

- a. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan konstitusi Republik Indonesia Serikat, serta E.Utrecht (1958:250) menggunakan istilah “Peristiwa Pidana”
- b. Pendapat dari Karni, S.H. yang menerjemahkannya sebagai “perbuatan yang boleh dihukum.”
- c. Pendapat M.H. Tirtaamidjaya yang menerjemahkannya sebagai “pelanggaran pidana”
- d. Pendapat Prot. Moeljatno, S.H. yang menerjemahkannya sebagai “perbuatan pidana”.

Di antara istilah-istilah tersebut di atas, menurut pendapat penulis, istilah tindak pidana adalah paling tepat dan yang akan digunakan dalam penulisan ini karena lebih simpel dan lebih singkat. Selain itu juga karena melihat adanya alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Sjahriful, antara lain sebagai berikut :

- a. Istilah peristiwa pidana agak *letterlijk vertaald* dan terlampau luas untuk merumuskan *strafbaar feit*, karena istilah “peristiwa” sebenarnya berarti segala sesuatu yang terjadi, baik karena tindakan manusia dan dapat juga karena kejadian alam, seperti banjir, gunung

meletus atau gempa bumi dan lain-lain. Padahal *strafbaar feit* semata-mata adalah hanya suatu perbuatan manusia;

- b. Istilah “perbuatan yang boleh dihukum” terlampau *letterlijk* (sesuai dengan arti *strafbaar feit*) Namun Terlampau panjang, sehingga di anggap tidak praktis;
- c. Istilah “pelanggaran pidana” menunjuk kepada suatu kejadian atau suatu peristiwa, sehingga alasan sama seperti yang terdapat pada “peristiwa pidana;
- d. Istilah “perbuatan pidana” digunakan hanya terbatas pada kalangan tertentu saja belum meluas dan merata dalam masyarakat, bahkan pemerintah sendiri sudah memberlakukan penggunaan istilah “tindak pidana” dalam perundang-undangan.⁶

Menurut hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Atau dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan manusia yang karena sifatnya (tindakan tersebut) mengakibatkan si pelaku dapat di hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diuraikan mengenai apa yang di maksud dengan tindak pidana keimigrasian. Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Keimigrasian Tahun 1992 menyebutkan, bahwa : “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar

⁶ *Ibid*, Hal. 109

wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia". Hal ini berarti bahwa segala tindak orang asing yang berada di Indonesia, baik sebagai turis dan lain sebagainya adalah merupakan perbuatan hukum dan bila mana perbuatan itu melanggar peraturan maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana keimigrasian.

Dengan perkataan lain, tindak pidana keimigrasian adalah suatu tindakan manusia yang melanggar hukum keimigrasian yang mengakibatkan si pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana.

Dalam hukum keimigrasian, orang asing yang tidak memenuhi ketentuan di bidang keimigrasian dipandang telah melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Penggunaan istilah sebagai suatu pelanggaran tindak pidana keimigrasian adalah sebagai peristilahan yang secara umum diterima dalam kegiatan hukum sehari-hari ataupun dalam pemeriksaan terjadinya suatu perbuatan pidana di bidang keimigrasian.

Secara sempit, sebagian pengamat memandang bahwa istilah tersebut akan menunjuk pada perbuatan pidana hanya sebagai pelanggaran, tidak pada kejahatan di bidang keimigrasian. Sesungguhnya pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang dimaksud adalah menunjuk terhadap semua perbuatan pidana dalam Undang-undang Keimigrasian, tidak terkecuali pelanggarannya (*overtreding*) itu sendiri, tetapi termasuk kejahatannya (*misdrifven*).

Secara luas, dapat dibuat suatu interpretasi pada istilah pelanggaran tindak pidana keimigrasian, ialah menunjuk suatu pelaksanaan formal dalam arti telah terpenuhinya unsur suatu delik atau perbuatan pidana baik bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Sehingga yang dimaksud di sini adalah terpenuhinya unsur suatu delik atau perbuatan pidana dalam ketentuan tindak pidana keimigrasian, baik yang menyangkut kejahatan maupun pelanggaran.

Ketentuan pidana keimigrasian secara mendasar dapat di pandang dua kategori. Pertama, Jika dilihat dari posisinya terdapat kodifikasi KHUP yang terdiri dari dua bagian, yaitu :

- a. Perundang-Undangan pidana umum, yaitu perundang-undangan di luar KUHP;
- b. Perundang-undangan pidana khusus, yaitu perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan KUHP tersebut termasuk perundang-undangan bukan pidana khusus yang bersanksi pidana.

Kedua, di lihat dari lembaga hukum public, ketentuan pidana keimigrasian di pandang sebagai hukum pidana administratif yang tidak seluruhnya mengatur tentang tindak pidana, tetapi hanya menempatkan suatu sanksi ketentuan pidana keimigrasian adalah suatu sanksi terhadap perbuatan yang bersifat administratif.

Aturan KUHP dan tindak pidana keimigrasian sebagai tindak pidana di luar KUHP sebenarnya mempunyai titik pertalian yang

terletak pada aturan umum KUHP. Pertalian ini tercantum dalam pasal 103 KHUP, yang menyatakan : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya di ancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang tersebut di tentukan lain”

Pasal 103 KUHP telah menyatakan secara tegas untuk memberi ruang berlakunya tindak pidana menurut undang-undang lain. Pasal ini dijadikan titik temu antara ketentuan pidana keimigrasian dengan aturan pidana yang terdapat dalam KUHP, sehingga Buku I Ketentuan Umum KUHP dapat diterapkan juga bagi ketentuan pidana dalam Undang-undang Keimigrasian.

Sebagaimana proses berencana dalam KUHP, secara implisit pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian membuktikan kedudukannya sebagai bagian yang tidak terlepas dari ketentuan pidana umum dengan mengharuskan proses peradilan berpegang pada hukum acara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dengan kata lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Penjelasan atas Undang-Undang Keimigrasian Pasal 47 ayat (1), bahwa tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana umum, karena tidak pidana keimigrasian tidak mempunyai kedudukan tersendiri dalam

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana keimigrasian bukan merupakan tindak pidana khusus.

Sebelum di berlakukannya Undang-Undang Keimigrasian, istilah tindak pidana keimigrasian yang dikenal dengan sebutan tindak pidana imigrasi, diatur dalam.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 270 antara lain mengenai pemalsuan paspor dan dokumen imigrasi, serta penggunaan paspor dan dokumen yang dipalsukan;
- b. Undang-Undang Nomor 8/Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);
- c. Penetapan Izin Masuk */Toelatingsbesluit* (*Staatsblad* 1916 Nomor 47, yang diubah dan ditambah dengan *Staatsbtad* 1949 Nomor 330) Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 2 dan Pasal 14 ayat (3) jo Pasal 4 ayat (1).
- d. Ordonansi Izin Masuk */Toelatingsbesluit* (*Staatsblad* 1949 Nomor 331) Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 3;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569) Pasal 8 jo. Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6;

- f. Undang-Undang Nomor 9/Drt. Tahun 1995 tentang kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1995 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812) Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 4;
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799) Pasal 9 ayat (2) dan (3). Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 12.

Setelah berlakunya Undang-Undang Keimigrasian tanggal 31 Maret 1992, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Keimigrasian, semua perundang-undangan dan peraturan tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali yang masih tersisa hanyalah Pasal 270 KUHP saja.

Tindak Pidana Keimigrasian saat ini diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Tahun 1992, pada Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, yakni dari pasal 48 sampai dengan pasal 61. Dari pasal-pasal tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) pasal, terdapat 11 (sebelas) pasal tergolong ke dalam Klasifikasi kejahatan (*misdrifver*), yaitu pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan pasal 59, serta 3 (tiga) pasal yang tergolong ke dalam klasifikasi pelanggaran (*overtreding*), yaitu pasal 51, 60, dan pasal 61.

F. Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup”⁷

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-Kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Hal tersebut kiranya sejalan dengan pandangan yang mengatakan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur dalam undang-

⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal. 2

undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antar hukum dan etika.

Penegakan hukum dengan penerapan diskresi didalamnya dapat terlihat. Pendapat Joseph Golstein (Muladi dan Nawawi Arief) yang membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu :

Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum secara ini total ini tidak mungkin dilakukan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri yang memberikan batasan-batasan seperti dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada “delik aduan”. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

Setelah ruang lingkup *area of no enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum yang ke dua, yaitu *full enforcement*. Dalam ruang lingkup ini, penegakan hukum diharapkan dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum secara maksimal. Tetapi oleh Goldstein, harapan tersebut dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam

bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan lain-lain yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan di lakukannya *discretions* (diskresi).

Bentuk penegakan hukum yang ke tiga, yaitu disebut sebagai *actual enforcement*.⁸

Untuk dapat menegakan hukum maka diperlukan tahap-tahap penegakan hukum yaitu.

- a. Tahap Formulasi, yaitu penegakan hukum *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 12.

Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan penegakan hukum secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pelaksana pidana tersebut dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pemidanaan.

Sebagai pedoman hukum, undang-undang mempunyai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam fungsinya sebagai alat perlindungan kepentingan manusia. Sehingga sebagai penegakan hukum, adalah suatu kegiatan agar hukum menjadi kenyataan. Tidak ada artinya jika peraturan hukum yang abstrak tidak diterapkan sebagai kenyataan sosiologis yang konkrit. Penegakan hukum sebagai bagian

proses suatu tindak pidana perlu memperhatikan manfaat dan tujuan, sebab hakikat pidana ialah ketertiban dan kesejahteraan masyarakat luas.

Penegakan hukum pidana dapat dilakukan apabila penerapan hukum yang diberlakukan dalam proses penyelesaian suatu perkara benar-benar untuk *preventif* atau pencegahan, dan bukan hanya untuk represif atau pemidanaan semata. Penegakan hukum merupakan bidang yang luas sekali karena tidak hanya bersangkut paut tindakan yang sudah ada atau persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya pelanggaran dan kejahatan.

Dengan demikian penegakan hukum keimigrasian sebagai upaya meminimalisir pelanggaran dan kejahatan adalah upaya yang terus berlanjut. Sebab, salah satu tujuan utama dari pembentukan pembaharuan hukum pidana keimigrasian ialah meningkatkan penanggulangan pelanggaran dan kejahatan.

Penegakan hukum keimigrasian yang menyangkut suatu kegiatan upaya penanggulangan secara preventif, diberlakukan untuk memantau dan mengawasi penerapan hukum keimigrasian sebagai penegakan norma yang berlaku, sedangkan secara represif merupakan tahap akhir yang diberlakukan untuk menindak serta menyelesaikan pelanggaran dan kejahatan hukum keimigrasian, meliputi dua macam penyelesaian, yaitu melalui lembaga tindakan keimigrasian dan atau lembaga

peradilan sebagai proses yang merupakan bagian suatu politik hukum. Efektifitas kedua cara tersebut sangat relatif dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta cara aparat penegak hukum mengimplementasikannya.

Dasar hukum kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan kegiatan untuk menangani adanya suatu tindak pidana yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam Pasal 4 KUHAP, dinyatakan bahwa kegiatan penyelidikan hanya dilakukan oleh setiap pejabat Polri. Artinya tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP tersebut yang menetapkan bahwa pejabat atau pegawai negeri di luar Polri yang berwenang sebagai penyidik.

a. Penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian

Jika di dalam pelaksanaan tugas menangani penyidikan Pejabat Imigrasi sebagai dasar hukumnya hanya didasari KUHAP saja, maka kewenangan menyelidiki adanya tindak pidana keimigrasian tetap berada di tangan Polri semata. Pasal 6 KUHAP mengisyaratkan bahwa Pejabat Imigrasi dapat diangkat sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang menyidik oleh undang-undang. Dengan adanya kenyataan semacam itu, jelas bahwa proses penanganan terhadap tindak pidana keimigrasian tidak utuh, melainkan hanya dilakukan sepotong, yaitu penyidikannya saja, tanpa melakukan Penyelidikan.

Pasal 41 Undang-undang Keimigrasian menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait”.

Koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait diartikan bahwa, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat membentuk suatu Badan Koordinasi untuk menangani masalah pengawasan orang asing. Oleh karena itu pasal tersebut dapat dipakai sebagai dasar yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk menyelidiki adanya dugaan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

Kewenangan penyelidikan oleh Pejabat Imigrasi yang didasari oleh Undang-Undang Keimigrasian selaku *lex specialist* dari KUHAP, hanya terbatas pada penyelidikan terhadap apa yang disebut dalam Pasal 42 ayat (1), Undang-Undang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa :

“Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

b. Penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian :

Penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian adalah merupakan lanjutan atau *follow up* dari penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian tersebut dapat dilakukan dengan cara berupa :

- (1) Penolakan pendaratan, yaitu menolak orang asing pendatang untuk memasuki wilayah Indonesia dan mengembalikan pendatang tersebut ke tempat asalnya dengan menggunakan alat angkut yang membawanya;
- (2) *Deportasi* yaitu mengembalikan orang asing yang berada di Indonesia ke luar wilayah Indonesia. baik melalui pengenyahan maupun melalui penghentian atau pencabutan izin tinggal dan izin keimigrasian lainnya;
- (3) Menampung orang asing ke dalam Karantina Imigrasi sementara menunggu penyelesaian deportasinya. Perlakuan orang asing yang ditampung di Karantina Imigrasi tidak sama perlakuan terhadap orang yang ditahan di Rutan, dan lama waktu penampungan juga tidak dibatasi seperti yang tercantum dalam KUHAP;
- (4) Penyelesaian secara *justisial*, artinya orang asing yang bersangkutan diajukan kepada penuntut umum untuk dituntut di pengadilan, atas kesalahan yang telah diperbuat;

- (5) Memasukkan nama pelanggar ke dalam daftar penangkalan “cekal” sesuai dengan peraturan Menteri Kehakiman

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak pidana Keimigrasian.

Dapat dikatakan dengan tidak terlalu dilebih-lebihkan bahwa sejak dilahirkan hingga ke lubang kubur status warganegara atau bukan diwaktu sekarang ini merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang. Kelahiran sebagai bayi asing atau bukan mempunyai akibat atas hukum yang berlaku bagi diri sang bayi. Hukum baginya dalam hubungan hidup sehari-hari suatu kompleks peraturan-peraturan atau norma-norma hukum.⁹

1. Prosedur Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Penyelidikan.

Fungsi penyelidikan dirumuskan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila terjadi suatu peristiwa

⁹ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni Bandung, 1983, Hal. 2

pidana, baik yang tertangkap tangan maupun berdasarkan laporan atau pengaduan, dan aparat yang bertanggung jawab atas tugas penanggulangan kejahatan melakukan tugasnya, maka dimulailah suatu proses dalam tugas pemeriksaan pendahuluan. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan (Pasal 102 ayat (1) KUHP). Tindakan penyelidikan ini dilakukan dengan berdasarkan surat perintah terlebih dahulu. Sedangkan dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidikan wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan (Pasal 102 ayat (2) KUHP). Pasal 41 Undang-Undang Keimigrasian menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait”.

Kalimat yang menyatakan dilakukan oleh Menteri koordinasi bersama badan atau instansi pemerintah yang terkait diartikan bahwa, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat membentuk suatu badan koordinasi untuk masalah pengawasan orang asing. Oleh karena itu, pasal tersebut dapat dipakai sebagai

dasar yang memberikan kewenangan kepada pejabat Imigrasi untuk menyelidiki adanya dugaan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana keimigrasian oleh Undang-Undang Keimigrasian selaku *lex specialis* dari KUHAP, hanya terbatas pada penyelidikan terhadap apa yang disebutkan dalam pasal 42 ayat (1), yang menyatakan bahwa :

“Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

b. Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kepolisian. Sebelumnya dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*. Di dalam Pasal 1 KUHAP, penyidikan ini dirumuskan sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya, penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau

pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP) untuk mendapatkan keterangan atau jawaban dari pertanyaan mengenai :

- (1) siapa pelakunya (yang melakukan tindak pidana);
- (2) apa yang dilakukan (mengenai pelanggaran / kejahatan);
- (3) dimana tindak pidana itu dilakukan;
- (4) dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- (5) mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- (6) bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- (7) bilamana tindak pidana itu dilakukan;

Dalam hal terjadinya tindak pidana keimigrasian ditentukan bahwa, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Imigrasi ditentukan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, antara lain adalah:

(1) Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.

Di dalamnya sudah termasuk juga wewenang menerima pengaduan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.

Antara pengaduan dan laporan dapat dibedakan, yaitu :

- (a) pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dan dalam kejahatan tertentu, sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam tindak pidana;
- (b) Pengaduan, dapat ditarik kembali, sedangkan laporan, tidak dapat;
- (c) Pengaduan, mempunyai jangka waktu tertentu untuk diajukan (Pasal 74 KUHAP), sedangkan laporan, dapat dilakukan setiap waktu.

(2) Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. Di sini diatur wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi untuk menangkap dan menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.

Sebelumnya, dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.04.PW.07.03 tahun 1984 dan surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.172-PW.07.03 Tahun 1986, dengan tegas dinyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Sebagai konsekuensi adanya pemberian wewenang untuk melakukan penangkapan, maka dalam pelaksanaannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi harus memperhatikan Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP tentang penangkapan, demikian juga dalam pelaksanaan penahanan harus memperhatikan Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

Selain harus memperhatikan pelaksanaan penangkapan dan penahanan, juga harus diperhatikan pelaksanaan:

- (a) penggeledahan, yang diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP;
- (b) penyitaan, yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHAP;

- (c) Pemeriksaan surat, yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 KUHAP
- (3) Memeriksa dan/atau menyita surat-surat dokumen-dokumen, surat perjalanan atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- (4) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- (5) Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi yang menangani suatu perkara tindak pidana keimigrasian wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polri yang kemudian oleh Penyidik Polri diteruskan pula kepada Penuntut Umum. Setelah pemeriksaan yang diperlukan dalam penyidikan itu dipandang cukup, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi atas kekuatan sumpah jabatannya, segera membuat berita acara penyidikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1) diberi tanggal berita acara;
- (2) membuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan;
- (3) nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi;
- (4) keterangan tersangka dan atau keterangan saksi;
- (5) catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pada tahap-tahap penuntutan dan pengadilan.

c. Penindakan.

Penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian tersebut adalah merupakan lanjutan (tindak lanjut) atau *follow up* dari penyidikan. Penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian meliputi dua macam penyelesaian, yaitu melalui :

(1) Lembaga Peradilan (*Pro Justitia*)

Apabila penyidikan telah selesai maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut melalui Penyidik Polri kepada Penuntut Umum, yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama, yaitu hanya berkas perkaranya saja. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan

hasil penyidikan, atau sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai. Tetapi apabila Penuntut Umum setelah menerima hasil penyelidikan tersebut menyatakan masih kurang lengkap, berkas perkara itu segera dikembalikan kepada Penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi dan Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk tadi, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan, Penyidik harus sudah, menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum.

(2) Lembaga Tindakan Keimigrasian

Pada dasarnya tindakan keimigrasian dilakukan setelah proses justitia selesai dilaksanakan. Namun apabila dipandang perlu dalam hal-hal tertentu dianggap lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian, maka orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dapat langsung dikenakan tindakan pendeportasian dan penangkalan masuk wilayah

Indonesia tanpa melalui proses peradilan, sesuai pasal 42 ayat

(2) Undang-Undang Keimigrasian Tahun 1992. Tindakan keimigrasian tersebut adalah tindakan administratif di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi berupa :

- a) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
- b) Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan Keimigrasian yang tanpa melalui proses peradilan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dengan berdasarkan pertimbangan dan alasan, yaitu :

- a. Terdapat cukup bukti bahwa orang asing yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia, dan bila diajukan ke Pengadilan, akan menggunakan upaya hukum mulai dari Banding, Kasasi, dan jika perlu Grasi, dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari negaranya sendiri;

- b. Menurut pertimbangan politis, ekonomis, sosial, dan budaya, serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian;
- c. Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian dari pada tindakan *pro justitia*.

d. Karantina Imigrasi.

Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Karantina Imigrasi bukanlah merupakan rumah tahanan, juga bukan rumah penjara (lembaga pemasyarakatan). Menurut Pasal 44 Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi karena alasan :

- (1) Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
- (2) Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

Karena alasan tertentu, orang asing sebagaimana terurai di atas pula dapat pula ditempatkan di tempat lain. Yang dimaksud dengan karena alasan tertentu dalam kalimat ini adalah antara lain karena menyangkut anak-anak yang masih di bawah umur, orang sakit yang memerlukan perawatan khusus, atau Karantina Imigrasi itu sendiri sudah tidak dapat menampungnya.

2. Kebijakan Kantor Imigrasi.

a. Pengawasan Orang Asing

Pengawasan terhadap orang asing merupakan langkah awal dalam melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap orang asing yang diduga melanggar hukum keimigrasian. Pengawasan ini tidak hanya pada saat kedatangan orang asing tersebut masuk ke Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk pengawasan terhadap kegiatannya, yang dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara antara lain :

- (1) Pengawasan Administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian, maupun penyebaran informasi secara manual

dan elektronik tentang lalu lintas, keberadaan, dan kegiatan orang asing. Pengawasan ini dilakukan di tempat-tempat pemberian pelayanan keimigrasian baik dalam negeri maupun di luar negeri;

- (2) Pengawasan Lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan dan operasional keimigrasian dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

b. Pemantauan dan Operasional Keimigrasian

Pemantauan itu adalah salah satu cara atau kegiatan / upaya yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran / kejahatan, baik mengenai keberadaan maupun kegiatan orang asing yang lazim dikenal dengan istilah penyelidikan. Pemantauan atau penyelidikan ini adalah merupakan tindakan permulaan dari rangkaian penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Operasi adalah suatu kegiatan terhadap suatu obyek tertentu yang dibatasi oleh tempat, waktu serta dana. Untuk mengetahui setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran / kejahatan dibidang keimigrasian, dapat diperoleh dari setiap

bahan keterangan yang mempunyai kaitan dengan perbuatan orang asing, baik lalu lintas, keberadaan, maupun kegiatannya. Pemantauan dan operasi dilakukan dengan upaya / cara yang berupa :

- (1) Pengamatan dengan panca indera secara teliti, cermat terhadap surat-surat, benda, dan tempat kejadian untuk mendapat gambaran yang lebih jelas baik secara keseluruhan atau lebih rinci.
- (2) Pembuntutan terhadap obyek yang berkaitan atau berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan, sedang dan atau telah terjadi;
- (3) Penyusupan dalam ruang lingkup peristiwa atau golongan kegiatan peristiwa yang akan, atau telah terjadinya unsur pelanggaran;
- (4) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui terjadinya peristiwa pelanggaran / kejahatan di bidang keimigrasian, dengan memperhatikan sumber dan nilai keterangan.

c. Koordinasi Pengawasan Orang Asing

Koordinasi diartikan sebagai kerjasama dalam upaya menyatukan, memadukan, menyamakan langkah tindak, dan

mengikat antara satu unit dengan unit lainnya di dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan mengadakan koordinasi bukan berarti berkurangnya kewajiban dan wewenang masing-masing unit, melainkan makin memperkuat untuk menunjang pelaksanaan tugas masing-masing unit, hal ini sesuai dengan dalil sinergisme. Dalam melakukan penyidikan dan penindakan keimigrasian diperlukan kerjasama yang erat dengan Polri dan Kejaksaan. Dalam operasi lapangan untuk pengecekan perizinan keimigrasian terhadap orang asing yang menginap di hotel dan penginapan, tenaga kerja ahli asing yang bekerja di lokasi proyek, artis asing yang mengadakan pertunjukan, imigran gelap, atau pengungsi dari negara-negara bergolak yang terdampar di perairan Indonesia, juga diperlukan kerjasama dengan Pemda, TNI (Kodim, Lanal dan Lanud), Kejaksaan, Bea dan Cukai, Depnaker, Depag, dan instansi lainnya yang terkait sesuai dengan kepentingan dan kasus yang dihadapi. Lebih dirasakan perlunya koordinasi dan kerjasama yang erat antara aparat imigrasi dengan instansi terkait ini mengingat bahwa operasional dari aparat imigrasi belum dapat menjangkau sampai ke pelosok-pelosok pedesaan dan

kecamatan, tidak seperti halnya aparat Polri ataupun Pemda. Selain itu aparat Imigrasi sampai saat ini belum memiliki “reserse imigrasi”.

Apalagi baru-baru ini seorang Mantan Pasukan Tempur Askar (tentara) Melayu Diraja Malaysia ditangkap karena sudah 8 tahun menetap di Palembang dan mempunyai seorang isteri warga negara Indonesia tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah.¹⁰

Menurut Bapak Husni Thamrin, SH bagian dan Penindakan Keimigrasian, adapun yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing , terarah pada tiga kategori jenis pelanggarannya, yaitu :

- (1) Orang asing yang masuk ke Indonesia secara tidak sah (*illegal entry*);
- (2) Orang asing yang tinggal dan berada di Indonesia secara tidak sah (*illegal stay / over stay*);
- (3) Orang asing yang melakukan kegiatan menyimpang dari izin yang diberikan (*illegal activity*)

Pengawasan Orang Asing, diharapkan kuantitas dan kualitas pengawasan terhadap orang asing dapat lebih ditingkatkan. Selama ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian baru dapat berjalan setelah

¹⁰ Sumatera Expres, 27 Mei 2013.

menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Pemantauan dan operasional pengawasan orang asing yang seharusnya dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan belum dapat berjalan karena keterbatasan personil yang berkemampuan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta dana anggaran yang sangat jauh dari mencukupi.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan orang asing dalam bentuk pengawasan administratif telah dilaksanakan secara rutinitas terhadap orang asing yang memerlukan jasa keimigrasian serta permohonan izin tinggal (*mutasi dan konversi*), yaitu melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut. Sedangkan pengawasan orang asing dalam bentuk pengawasan lapangan yaitu yang berupa pemantauan dan operasional keimigrasian, dilakukan secara insidental dengan melihat skala prioritas (d disesuaikan dengan dana atau anggaran operasional yang tersedia). Setelah mendapatkan informasi, ataupun laporan dan pengaduan dari masyarakat (pihak ke tiga) tentang adanya suatu tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing,

aparatus Imigrasi Palembang berwenang dalam hal pengawasan dan penindakan orang asing membuat persiapan terlebih dahulu, yaitu mengenai persiapan administrasi (pembuatan surat perintah), persiapan teknis (perangkat perundang-undangan), persiapan personil, dan persiapan non-teknis (akomodasi dan transportasi). Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan yang dapat dilakukan baik secara terbuka maupun secara tertutup (*under cover*), tergantung situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Kemudian apabila ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup, atau patut di duga telah terjadi pelanggaran/kejahatan keimigrasian, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan sebagai laporan kepada Kepala Seksi Pengawas dan Penindakan keimigrasian, selaku atasan langsung dari pemeriksa. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian membuat Berita Acara Pendapat, yaitu berupa pendapat dan saran mengenai penyelesaian perkara pelanggaran/kejahatan keimigrasian yang dilakukan orang asing tersebut, apakah akan di-*pro justitia*-kan atau langsung dikenakan tindakan keimigrasian. Pada kasus seorang Mantan Pasukan Tempur Askar (tentara) Melayu Diraja Malaysia ditangkap karena

sudah 8 tahun menetap di Palembang dan mempunyai seorang isteri warga negara Indonesia tanpa dilengkapi oleh dokumen keimigrasian yang sah, maka telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian.

Selanjutnya, dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.04 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian, Kepala Seksi pengawasan dan Penindakan keimigrasian memberikan pendapat dan menyarankan kepada kepala Kantor Imigrasi Kota Palembang bahwa yang bersangkutan dapat langsung dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian ke Negara asal (Malaysia), dan nama yang bersangkutan beserta identitas lengkapnya di usulkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk di masukan kedalam “daftar penangkapan” dengan tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Pada tanggal 10 Juni 2013 pendeportasian terhadap yang bersangkutan ke negara asalnya (Malaysia) dilaksanakan melalui bandar udara Soekarno Hatta, setelah sebelumnya yang bersangkutan di tempatkan di Karantina Imigrasi Kota Palembang selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari.

B. Faktor Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Palembang ditemui beberapa hambatan. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Prasarana
4. Faktor Masyarakat.¹¹

1. Faktor Hukum.

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian ternyata lebih banyak bersifat administratif, pertimbangan penerapan diskresi dengan melakukan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian secara langsung dengan tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu akan terus berlangsung mengingat kedudukan Undang-Undang keimigrasian adalah sebagai bagian yang tidak terlepas dari ketentuan pidana umum dengan mengharuskan proses peradilan berpegang pada hukum acara menurut KUHP, seperti

¹¹ Soerjono Soekanto, *Lokcit*

adanya upaya hukum mulai dari tingkat Banding, Kasasi, dan jika perlu Grasi. Sehingga apabila proses peradilan ini diterapkan kepada orang asing, akan digunakan sebagai kesempatan oleh orang asing pelarian dari negara-negara bergolak atau yang menjadi buronan dari negaranya sendiri serta orang asing yang dari semula bermaksud tinggal dan menetap di Indonesia. Melihat kenyataan seperti ini, proses peradilan untuk menerapkan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Keimigrasian selalu ditinggalkan. Kepala Kantor Imigrasi dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.314.IL.02.10 Tahun 1995 merasa lebih efektif dengan menggunakan tindakan keimigrasian berupa deportasian secara langsung kepada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dengan tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Pejabat Imigrasi ternyata masih banyak yang menggunakan pertimbangan secara subyektif. Keputusan yang diambil tidak berdasarkan fakta yang ada. Setiap perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan orang asing sebagai

tersangkanya selalu dipertimbangkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang, bahwa akan lebih efisien dan efektif apabila langsung melakukan tindakan keimigrasian yaitu berupa tindakan pendeportasian, dibandingkan tindakan *pro justitia* terlebih dahulu.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Kantor Imigrasi Palembang yang wilayah kerjanya meliputi daerah kabupaten se-Sumatera Selatan. Pejabat imigrasi yang menangani langsung permasalahan pengawasan orang asing dan penindakan keimigrasian. Fasilitas kendaraan khusus untuk tugas operasional pemantauan orang asing termasuk alat investigasi seperti alat komunikasi dan komputerisasi tidak memadai. Dana atau anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat masih sangat terbatas. Berdasarkan kenyataan dan fakta serta melihat hal-hal tersebut diatas mengakibatkan penegak hukum keimigrasian masih sangat sulit untuk dapat melakukan tugasnya secara maksimal.

4. Faktor Masyarakat.

Sampai saat ini, partisipasi masyarakat dirasakan masih sangat rendah. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai

BAB IV

PENUTUP

Sesuai hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab yang telah diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan karantina imigrasi. Hal ini dapat terus berlangsung, mengingat kedudukan Undang-Undang Keimigrasian masih merupakan bagian yang tidak terlepas dari ketentuan pidana umum dengan mengharuskan proses peradilan tetap berpegang pada hukum acara menurut KUHP, seperti adanya upaya hukum mulai dari tingkat Banding, Kasasi, dan bahkan Grasi.
2. Faktor hambatan penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian adalah faktor-faktor sebagai berikut : Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

B. Saran

1. Agar praktek penyelenggaraan penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dapat dilaksanakan secara maksimal, dan Undang-Undang Keimigrasian seharusnya diberikan kedudukan tersendiri menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Keimigrasian, sehingga pelaksanaan penegakan hukumnya tidak hanya melakukan tindakan administratif, tetapi juga dapat memberlakukan ketentuan pidana yang dalam Undang-Undang Keimigrasian.
2. Peran aktif dari Aparatur Imigrasi untuk segera mensosialisasikan Undang-Undang Keimigrasian kepada masyarakat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan dan kecamatan, sehingga diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing dapat lebih ditingkatkan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Kansil CST., *Hukum Kewarganegaraan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1980
- Paulus BP., *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sudargao Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1983.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-24 PR.09.03. Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, Sinar Grafika, 2003.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Sinar Grafika, 2012.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HENDRA PRANATA	PEMBIMBING SKRIPSI
NOMOR POKOK : 50 2010 059	LUIL MAKUN, SH. MH
JURUSAN : ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA	

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN.

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Perbincangan out line	↳ 29/9/13	
2.	Ace out line lanjut ke proposal	↳ 4/10 2013	
3.	Perbincangan proposal	↳ 17/10 13	
4.	Ace proposal siap uti ikut seminar	↳ 24/10 2013	
5.	Perbincangan proposal about BAB I.	↳ 9/11 13	
6.	Ace BAB I lanjut ke ke BAB II.	↳ 13/11 2013	
7.	Perbincangan BAB II	↳ 19/12 13	
8.	Ace BAB II lanjut ke ke BAB III	↳ 28/12 13	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
9.	Perbaikan BAB III	25/1/2014	
10.	Ace BAB III dilanjutkan ke BAB IV	15/2/2014	
11.	Ace BAB IV dilanjutkan ke Daftar pustaka, Abstrak dll	24/1/14	
12.	Ace Keseluruhan siap utle ident ujians komprehen sif	10/3/2014	

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI ...
BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/
DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 10-03-2014
KETUA BAGIAN
HUKUM PIDANA



LUIL MAKNUN, SH. MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth.
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di Palembang

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HENDRA PRANATA

NIM : 50.2010.059

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Pada semester VII (ganjil) tahun 2013 - 2014 sudah menyelesaikan program studi yang meliputi : MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (137 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan. atas perkenan ibu diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, September 2013

Pemohon,



HENDRA PRANATA

Rekomendasi P.A. Ybs :

Terselasa rekomendasi - Syarif untuk Henda.

Pembimbing Akademik



KHALISAH H.D.S.H.M.HUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : HENDRA PRANATA
NIM : 50.2010.059
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Pidana

- a. Rekomendasi : *Judul dpt & sempurna*
b. Usul pembimbing : 1. *Luil Makkun, SH. MH*
2.

Palembang, 25 September 2013
Ketua Bagian Hukum Pidana



LUIL MAKNUN, SH.,MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1.
2. *Wakil Dekan I - SH - KH*

Palembang, September 2013
Wakil Dekan I,



[Signature]
HANSRI SELASTRI, SH.,M.HUM

OUTLINE SKRIPSI

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRA PRANATA

Nim : 50 2010 059

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar skripsi yang saya buat dengan judul, Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian, merupakan hasil karya orisinal saya sendiri dan bukan hasil tulisan lain dan belum pernah dipublikasikan baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maupun pada perguruan tinggi atau lembaga lain.
2. Benar skripsi yang saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing saya.
3. Apabila terbukti dikemudian hari pernyataan pada angka 1 dan 2 tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2014

Yang menyatakan,



HENDRA PRANATA

OUTLINE SKRIPSI

JUDUL : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAAN.**

Permasalahan :

- A. Bagaimanakah proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian ?
- B. Apakah faktor hambatan penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian ?

BAB I **PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang lingkup dan Tujuan
- D. Metode penelitian
- E. Sistematika penulisan

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian keimigrasian.
- B. Obyek dan Subyek Hukum Keimigrasian
- C. Keberadaan Orang Asing di Indonesia
- D. Hak dan Kewajiban Orang Asing
- E. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian Penegakan Hukum Keimigrasian

BAB III **PEMBAHASAN**

- A. Proses Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak pidana Keimigrasian.
- B. Faktor Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian

BAB IV **PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN